

# HUKUM DAN KEADILAN

**Jamal Wiwoho  
Prasetyo Hadi P  
Sasmini**

# KEADILAN...?

Keadilan = “*justice*” (Inggris) = *justitia* (Latin)

→ Atributif, Tindakan, Orang

Adil (Bhs Indonesia) = *al adl* (bhs Arab)

→ sesuatu yang baik

→ sikap yang tidak memihak,

→ penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat

Keadilan → memiliki sejarah pemikiran yg panjang (Sejak Yunani Kuno sampai sekarang = Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick, Keadilan versi Indonesia)

Pengertian Keadilan Tunggal sulit dilakukan) = gajah & Keadilan

# KEPASTIAN HUKUM

KEPASTIAN = Ketentuan; ketetapan

KEPASTIAN HUKUM \_\_ perangkat hukum suatu negara  
yg mampu menjamin hak dan kewajiban WN

KEPASTIAN HUKUM

- Perlindungan yustisiabel thd tindakan sewenang2 (Sudikno M)
- Pemisahan kekuasaan utk mencegah kesewenang2an (Montesquieu)
- Seorang bs dihukum oleh legislatif jk ada perat yg diputuskan oleh legislatif \_\_terjamin perlindungan hukum WN dari kesewenangan negara

# KEADILAN HUKUM

Memberikan kpd setiap orang apa yg semestinya untuknya (Ulpianus)

Aturan / kebijakan yg menjamin ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles)

Kelsen dan Rawls: Keadilan meliputi dua unsur (hak dan manfaat)

→ Merup nilai yg mengarahkan setiap pihak utk memberikan perlindungan atas hak yg dijamin oleh hukum

→ Tujuannya: memberikan manfaat bagi setiap individu

Apa yg adil jika menerima sebanding. Ex: hukuman bagi pencuri.

# KEPASTIAN Vs KEADILAN HUKUM (Sebuah Antinomi)

## ANTINOMI

→ Adanya konflik/kontradiksi antara 2 hal yg amat mendasar namun keduanya tetap eksis.

→ Bertujuan utk mencapai harmoni didalamnya

Keadilan vs Kepastian → ibarat 2 sisi mata uang.

## Ex:

→ Seorang pencuri sepatu dihukum seberat2nya oleh pengadilan. Sanksi adl kepastian hukum. Butuh perenungan bijak: apakah adil dan sebanding dg perbuatannya??

→ Hakim menolak suatu perkara krn tdk ada hukumnya (sebuah kepastian), tp apa itu adil bagi pemohon, apalagi pemohon adl orang yg terpinggirkan scr sosial...??


# KEPASTIAN Vs KEADILAN HUKUM (Sebuah Antinomi)

MANA YG HARUS DIDAHULUKAN...?

Hukum yg pasti seharusnya juga adil, dan hukum yang adil juga seharusnya memberikan suatu kepastian.

Nilai2 kepastian dan keadilan, harus mampu memberikan kepastian thd hak setiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat kepadanya.

# KEADILAN BERTAUTAN DENGAN HUKUM ?



**ORANG TIDAK TERIKAT ( SANKSI = TAK MENGIKAT )**

APAKAH CUKUP BAHWA PERATURAN DALAM BENTUK YURIDIS  
YG TETAP DISEBUT HUKUM ?

ATAU SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN ?

# FUNGSI KEADILAN HUKUM

Menentukan secara nyata, apa yang pantas (sebanding atau setimpal) diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yg mengaturnya.

Kemanfaatan dari hukum

Kebahagiaan bagi masyarakat



# KONSEP KEADILAN “PLATO”

Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan diluar kemampuan manusia

Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa.

Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Elemen prinsipial dlm masyarakat:

- Kelas penguasa punya monopoli thd semua hal
- Hrs ada sensor thd semua aktivitas intelektual penguasa
- Negara harus bersifat mandiri

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya → tugas negara untuk menghentikan perubahan

# KONSEP KEADILAN “PLATO”

## KEADILAN METAFISIK

→ **Sumber keadilan adl inspirasi dan intuisi**

→ Eksistensi keadilan sbg sebuah kualitas

→ Tdk dpt dipahami kesadaran manusia berakal

Keadilan dlm suatu negara → dipelajari dari aturan yg baik dan jiwa.

Jiwa → Pikiran, Perasaan dan Nafsu.

Keadilan terletak dalam batas yg seimbang antara ketiga bagian jiwa.

# KONSEP KEADILAN “ARISTOTELES”

Aristoteles adalah PELETAK DASAR RASIONALITAS

## **KEADILAN RASIONAL**

Konsep keadilan → Buku **NICOMACHEAN ETHICS** (membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas perkawanan, dan kebahagiaan)

→ UKURAN KEADILAN DAN KETIDAKADILAN dibahas 3 hal utama:

- 1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut,
- 2) apa arti keadilan, dan
- 3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

# KONSEP KEADILAN "ARISTOTELES"

## ADIL

ADIL = **Ketika patuh pd hukum (*law-abiding*) dan fair**  
Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial

→ Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair.

ADIL = mengambil sesuai dengan bagiannya

TIDAK ADIL = Mengambil lebih dari bagian semestinya

# PEMBEDAAN KEADILAN “ARISTOTELES”

## **KEADILAN DISTRIBUTIF** \_\_\_hk publik

Dihubungkan dengan pemberian masing-masing berdasarkan penghargaan [*desert*] atau jasa [*merit*].

Mengacu pd pemberian barang & jasa sesuai dg prestasi dan perlakuan yg sama dihadapan hukum.

## **KEADILAN KOREKTIF** \_\_\_hk perdana, pidana

Berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.

Jika suatu pelanggaran atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan;

jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku

Keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah

Dalam Pandangan Aristoteles, Keadilan Pengadilan Diterapkan Terhadap Ganti Rugi Atas Kejahatan Atau Perbuatan Melanggar Hukum Perdata [*Crimes Or Civil Wrongs*]

Hal tsb. mensyaratkan semua orang diperlakukan sama [*all men were to be treated equally*].

# KONSEP KEADILAN “THOMAS AQUINAS”

Membedakan:

1. Keadilan Umum (Justitia generalis) \_\_ **Keadilan Legal**

→ Keadilan menurut kehendak UU, yg harus ditunaikan demi kepentingan umum

2. Keadilan Khusus

→ dasar : **kesamaan dan proporsionalitas**

Ada 3:

a. Keadilan distributif

b. Keadilan komutatif

c. Keadilan Vindikatif

# KONSEP KEADILAN “THOMAS AQUINAS”

## KEADILAN DISTRIBUTIF:

→ Keadilan proporsional diterapkan dlm lap hk publik secara umum. Ex: Diangkat jd hakim jk kompeten

## KEADILAN KOMUTATIF

→ Keadilan dg mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Ex: ganti rugi dari org yg telah merugikannya

## KEADILAN VINDIKATIF

→ Keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Ex: Adil jk dihukum sesuai dg ketentuan tindak pidana yg dilakukan



# KONSEP KEADILAN STUART MILL

Penganut UTILITARIANISM

IDE DASAR:

1. Tujuan hidup adl kebahagiaan
2. Kebenaran dari suatu tindakan\_\_kontribusinya bagi kebahagiaan

**HUKUM \_\_ Keadilan\_\_ KEMANFAATAN.....?**

HUKUM DIBENTUK → Memberikan kemanfaatan

HUKUM ADIL → **aturan yg melindungi klaim2 yg penting utk kesejahteraan masy**

**KEADILAN TIDAK BISA DILEPASKAN DARI TUNTUTAN KEMANFAATAN**

# KONSEP KEADILAN STUART MILL

## KONDISI UMUM\_\_\_TIDAK ADIL

1. Memisahkan manusia yg mrk memiliki hak legal
2. Memisahkan manusia yg mrk memiliki hak moral
3. Manusia tdk memperoleh apa yg layak diterimanya
4. Bersikap setengah2
5. Mengancam/menekan org lain yg tidak setara dengannya

# KONSEP KEADILAN STUART MILL

KEADILAN = TDK SUI GENERIS

→ Tergantung pd kemafaatan sosial  
sbg pondasi

**ADIL = apapun yg membawa kebaikan  
terbesar bagi semuanya**

# JOHN RAWLS \_\_\_ THEORY OF JUSTICE \_\_\_ JUSTICE AS FAIRNESS

Teori keadilan John Rawls pada umumnya dianggap sebagai “*one of the most important contributions to moral and political theory of twentieth century*”.

Ia membangun teorinya “justice as fairness” dalam tradisi Kantian dari individualisme liberal sebagai respon dan alternatif positif pada semua bentuk utilitarianisme.

# KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS

## THEORY OF JUSTICE

→ merumuskan teori yg dapat mengakomodir kepentingan individu tanpa mempertaruhkan kesejahteraan

→ Menawarkan metode yg konkret utk **keadilan distributif**

JUSTICE AS FAIRNESS (Keadilan sebagai kewajaran/kesetaraan)

KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PRIBADI DAN KEPENTINGAN BERSAMA

# JUSTICE AS FAIRNESS

Teori keadilan sebagai kewajaran membayangkan sebuah masyarakat warga bebas memegang hak-hak dasar yang sama bekerja sama dalam sebuah sistem ekonomi egaliter.

mengasumsikan bahwa masyarakat liberal tersebut ditandai dengan pluralisme yang wajar, dan juga bahwa itu adalah dalam kondisi cukup baik: bahwa ada sumber daya yang cukup sehingga menjadi mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.

# JUSTICE AS FAIRNESS

Ide-ide-prinsip keadilan sebagai kewajaran dinyatakan dalam dua prinsip keadilan:

Prinsip Pertama: Setiap orang memiliki klaim yang sama atas kebebasan dasar yang sama, skema kebebasan yang sama untuk semua;

Prinsip Kedua: kesenjangan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua kondisi:

persamaan atas kesempatan  
prinsip perbedaan.

# JUSTICE AS FAIRNESS

## “POSISI ASALI” (*ORIGINAL POSITION*)

- situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya
- melakukan kesepakatan dengan seimbang
- didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) mengatur struktur dasar masyarakat



# JUSTICE AS FAIRNESS

“SELUBUNG KETIDAKTAHUAN” (*VEIL OF IGNORANCE*)

→ setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.



PRINSIP KESAMAAN YG ADIL (KESETARAAN)  
JUSTICE AS FAIRNESS

# JUSTICE AS FAIRNESS

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain

→ PRINSIP KEBEBASAN YANG SAMA

ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga:

(a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan

→ PRINSIP PERBEDAAN

(b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

→ PRINSIP PERSAMAAN KESEMPATAN

# KONSEP KEADILAN R. NOZICK

## ADIL

Apapun yang dimunculkan dari situasi yang adil lewat cara2 yg adil

## TEORI HISTORIS KEADILAN

Keadilan ditentukan oleh berbagai distribusi yg sdh terjadi dari tindakan masa lalu yang dapat menciptakan hak

Keadilan bukan ditentukan oleh keluaran akhir distribusi tetapi apakah hak dihormati tidak.

# KONSEP KEADILAN R. NOZICK


## KEADILAN \_\_ KEPEMILIKAN

Tidak adil \_\_ memindahkan sesuatu yg terbatas shg tjd pemusatan ditangan seseorang dan ketiadaan barang \_\_ shg akan menyakiti org lain.

LANDASAN \_\_ menyakiti orang lain, membuat kondisi lebih buruk.

# ULPIANUS

*Justitia est constan et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* → Keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing2 sesuai hak nya



*Tribuere cuique suum* → memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya

# Konsep keadilan sosial

## Keadilan sosial

- Sila ke 2 Pancasila
- Sila ke 5 Pancasila

## Notoamidjojo

- Keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat
- Masing2 harus diberi kesempatan menurut kepatutan kemanusiaan (wajar/proporsional)

# Konsep keadilan sosial

## SILA KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB

→ Keserasian antara hak dan kewajiban sbg manusia yg hidup bermasyarakat

Purnadi Purbacaraka

→ Keseimbangan dari nilai2 antinomi yg ada  
Spiritualisme vs materialisme  
Individualisme vs kolektivisme  
Kebebasan vs Ketertiban, dll